



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS SEKTOR JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa program perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah merupakan perlindungan dan upaya peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya ;
 - b. bahwa untuk kepentingan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya terhadap kemungkinan terjadinya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan waktu bekerja dan atau dalam ikatan kerja dengan perusahaan/pengusaha yang menggunakannya, maka perlu adanya program perlindungan tenaga kerja yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta, Joint Venture maupun Asing ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas Sektor Jasa Konstruksi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814) ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3201) ;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3468) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833) ;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3520), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Nomor 160 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4789) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 59) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Ditimbulkan Karena Hubungan Kerja ;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja Nomor SK 585.20 dan Nomor Kep.05/MEN/84 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja ;

13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep/196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas dan Borongan dan Perjanjian Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi ;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep/222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Petunjuk Teknisnya ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Serie D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, SEKTOR JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
5. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut JAMSOSTEK adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
6. Badan Penyelenggara Program JAMSOSTEK adalah PT JAMSOSTEK (Persero) yang operasionalnya berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PT JAMSOSTEK (Persero).

7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah perlindungan bagi tenaga kerja karena kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa dan wajar dilalui.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah perlindungan bagi tenaga kerja karena terjadinya kematian di luar hubungan kerja.
9. Pengusaha/Kontraktor adalah orang atau badan usaha yang mengerjakan proyek Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta Nasional / Asing dalam bentuk proyek pembangunan fisik dalam hal ini juga termasuk pembangunan fisik mandiri atau swakelola dimana izin bangunannya dari instansi yang berwenang.
10. Tenaga Kerja adalah pekerja harian lepas yang bekerja pada kontraktor atau pemborong pekerjaan fisik sektor jasa konstruksi.
11. Harga Kontrak adalah harga pekerjaan borongan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan atau beberapa kontrak pekerjaan dari suatu proyek antara pemberi kerja/pemilik dan kontraktor pembangunan.
12. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.

BAB II

IURAN PERTANGGUNGAN TENAGA KERJA

Pasal 2

- (1) Pengusaha/kontraktor jasa konstruksi yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik dengan harga kontrak baik milik pemerintah, swasta, nasional maupun asing maupun proyek fisik mandiri/ swakelola di wilayah Provinsi Sumatera Selatan wajib mempertanggungjawabkan tenaga kerjanya kepada PT JAMSOSTEK (Persero) melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- (2) Bagi tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal dapat diberikan perlindungan JKK dan JKM.

Pasal 3

- (1) Pengusaha/kontraktor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan membayar iuran sebagai berikut :
- a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24 % dari nilai kontrak Kerja Konstruksi ;
 - b. Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,24 % ditambah 0,19 % dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - c. Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan huruf b ditambah sebesar 0,15 % dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - d. Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf c ditambah 0,12 % dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - e. Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10 % dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang digunakan sebagai dasar penghitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Penyetoran iuran JAMSOSTEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh penyedia jasa ke dalam rekening Badan Penyelenggara pada PT Bank Sumsel dengan melampirkan formulir rincian iuran JAMSOSTEK Jasa Konstruksi.

Pasal 4

- (1) Setiap pengguna jasa, baik unsur pemerintah maupun swasta wajib mendaftarkan proyek dan tenaga kerja harian lepasnya ke dalam program JAMSOSTEK sektor jasa konstruksi kepada badan penyelenggara/kantor cabang PT JAMSOSTEK (Persero) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Setiap Tenaga Kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja apabila pengusaha/kontraktor sektor jasa konstruksi telah melaksanakan pembayaran iuran pertanggungangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 5

Pengusaha/kontraktor yang mendapat pekerjaan pada proyek bangunan fisik yang dibiayai oleh APBN, APBD, Perusahaan Negara, Swasta Nasional maupun Asing serta proyek pembangunan fisik mandiri/swakelola yang izinnya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang diwajibkan menyeter iuran JAMSOSTEK selambat-lambatnya pada saat pembayaran termin pertama.

Pasal 6

Bagi proyek jasa konstruksi pembangunan fisik swasta, pembayaran iuran Jamsostek harus dibayarkan sebelum izin bangunan dikeluarkan dan iuran dibayarkan oleh pemberi kerja/pemilik.

Pasal 7

Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetor oleh Pengusaha/Kontraktor Jasa Konstruksi kepada PT. Bank Sumsel dan kemudian menyerahkan referensi dari PT. Bank Sumsel kepada Kantor PT JAMSOSTEK (Persero) yang selanjutnya diganti dengan bukti pembayaran iuran.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Bagi pengusaha/kontraktor pembangunan proyek Pemerintah Pusat/Daerah, Perusahaan Negara/Asing serta proyek pembangunan fisik baik dana pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan pekerjaan wajib mendaftarkan proyeknya ke dalam program JAMSOSTEK sektor jasa konstruksi kepada badan penyelenggara/kantor cabang PT JAMSOSTEK (Persero) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan mengisi formulir yang telah disediakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai.
- (2) Bagi pengusaha/kontraktor pembangunan fisik swasta/perorangan yang sudah mendapatkan surat izin bangunan diwajibkan melakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberi kerja diwajibkan mengirimkan salinan daftar perusahaan yang mendapatkan kontrak/proyek beserta harga kontraknya kepada PT JAMSOSTEK (Persero).

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN

Pasal 9

- (1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan kerja, dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakit atau ke rumahnya ;
 - b. biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit bagi tenaga kerja, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan ;
 - c. tunjangan sementara tidak mampu bekerja, tunjangan cacat tetap, tunjangan kematian serta tunjangan uang kubur akibat kecelakaan kerja.

- (3) Besarnya masing-masing uang jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 10

- (1) Pengusaha/kontraktor pembangunan fisik sektor jasa konstruksi wajib melaporkan setiap kecelakaan yang menimpa tenaga kerja selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 Jam setelah kejadian (laporan kecelakaan tahap I) dengan mengisi formulir JAMSOSTEK Nomor 3 bentuk KK-2 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan PT JAMSOSTEK (Persero) setempat.
- (2) Pengusaha/kontraktor pembangunan fisik sektor jasa konstruksi diwajibkan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, pengobatan dan perawatan di rumah sakit terdekat bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja.
- (3) Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan masih belum bekerja, pengusaha/kontraktor pembangunan berkewajiban untuk terus membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sampai dengan PT JAMSOSTEK (Persero) mengeluarkan Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Pasal 11

- (1) Pengusaha/kontraktor pembangunan diwajibkan mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap II (Formulir JAMSOSTEK 3 bentuk KK-2) mengenai :
 - a. masa sementara tidak mampu bekerja telah berakhir ;
 - b. adanya kepastian tidak mampu bekerja untuk seterusnya atau cacat tetap sebagian/seluruhnya ;
 - c. meninggal dunianya penderita.

- (2) Keterangan seperti tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan atas dasar surat keterangan dokter yang merawat (Formulir JAMSOSTEK Nomor 3b bentuk KK-4) selambat-lambatnya 2 X 24 jam sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 PT JAMSOSTEK (Persero) menetapkan besarnya tunjangan/ganti rugi bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
- (2) Biaya pengangkutan dan pengobatan/perawatan di Rumah Sakit termasuk pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, serta tunjangan sementara tidak mampu bekerja dibayar sebagai pengganti biaya oleh PT JAMSOSTEK (Persero) kepada perusahaan/kontraktor pembangunan yang bersangkutan, setelah penetapan jaminan kecelakaan kerja.
- (3) Setiap pengajuan tunjangan ganti rugi harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang asli dan sah.

Pasal 13

PT JAMSOSTEK (Persero) menyediakan bentuk-bentuk formulir yang diberikan secara cuma-cuma dalam rangka untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13.

Pasal 14

Jaminan kematian yang diberikan akibat kematian bukan karena kecelakaan kerja dibayarkan sekaligus kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran program JAMSOSTEK bagi tenaga kerja harian lepas sektor jasa konstruksi, dilaksanakan oleh pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas sektor jasa konstruksi, dilakukan oleh Tim Pembina yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

Biaya kegiatan pembinaan dan pengendalian program JAMSOSTEK sektor jasa konstruksi dibebankan pada PT JAMSOSTEK (Persero).

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

Bagi pengusaha/kontraktor yang tidak memenuhi kewajiban dan atau dengan sengaja melalaikan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur, ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta Sektor Informal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 2 Juni 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 5 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI G**